

**Pelaksanaan Mediasi pada Perkara Perceraian bagi Mediator Non Hakim
di Pengadilan Agama Batang**

**Implementation of Mediation in Divorce Cases for Non-Judge Mediators
at the Batang Religious Court**

Felia Nur Hasanah¹, Teti Hadiati²

¹Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Pekalongan, Indonesia

²Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Pekalongan, Indonesia

Email: felia.nur.hasanah@mhs.uingsdur.ac.id

ABSTRACT

Mediation is a way of resolving disputes through a negotiation process to obtain agreement between the parties with the assistance of a mediator. 1 of 2016 will certainly reduce the cases that go to court, in order to reconcile the parties, but in reality to date there are still many cases that go to the Batang City Religious Court. This makes the author interested in researching the implementation of mediation in the Batang City Religious Court using the theory of PERMA No. The primary data source was obtained directly from the first source, namely through interviews with non-judge mediators at the Batang Religious Court. The results of this research show that the success of non-judge mediators in mediating divorce cases at the Batang Religious Court is influenced by legal substance, legal structure, legal culture, and facilities that can support success in mediating divorce cases. Factors that influence the success of non-judge mediators in carrying out mediation in divorce cases at the Batang Religious Court are influenced by religious, sociological and psychological factors.

Keywords: Divorce, Mediator, PERMA Number 1 of 2016

ABSTRAK

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. 1 Tahun 2016 tentu akan mengurangi perkara yang masuk ke pengadilan, guna untuk mendamiakan para pihak, akan tetapi pada kenyataannya sampai saat ini perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Kota Batang masih banyak. Hal ini membuat penulis tertarik untuk meneliti pelaksanaan mediasi yang ada di

Pengadilan Agama Kota Batang dengan menggunakan teori PERMA No. Sumber data primer diperoleh secara langsung dari sumber pertama yakni melalui wawancara kepada mediator non hakim di Pengadilan Agama Batang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan mediator non hakim dalam mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Batang dipengaruhi oleh substansi hukum, struktur hukum, budaya kultur hukum, fasilitas yang dapat mendukung keberhasilan dalam memediasi pada perkara perceraian. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediator non hakim dalam melaksanakan mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Batang dipengaruhi faktor agama, sosiologis dan psikologis.

Kata Kunci: Mediator, Perceraian, PERMA No. 1 tahun 2016.

Pendahuluan

Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersikap netral tidak berpihak kepada para pihak yang bersengketa. ketiga tersebut disebut "Mediator" atau "Penengah", yang tugasnya hanya membantu para pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalahnya dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan. Menurut Pasal 27, 28 dan 30 Perma Nomor 1 Tahun 2016, keberhasilan mediasi dibagi 4 kriteria 1) mencapai kesepakatan damai (2) mediasi berhasil (3) mediasi tidak berhasil (4) mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Berdasarkan rekapitulasi data mediasi perkara perceraian yang diterima oleh Pengadilan Agama Batang sebanyak 301 perkara dan 254 perkara yang tidak berhasil, sedangkan untuk mediasi yang berhasil sebagian sebanyak 33 perkara dengan jumlah keberhasilan mediasi yaitu 14 perkara. Para mediator di Pengadilan Agama harus selalu mengupayakan perdamaian dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hakim mediator turut serta dalam memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi antara suami istri, apabila setelah dilakukan penyelidikan ternyata yang bersalah adalah istri, maka mediator tetap menyarankan agar istri melakukan kewajibannya seperti melayani suami dan meminta maaf begitu pun sebaliknya. Selain perintah undang-undang, agama Islam menganjurkan menempuh jalur perdamaian bagi pihak yang bersengketa.

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 lebih lengkap dan jelas apabila dibandingkan dengan PERMA sebelumnya, ini menjadi sinyal positif bagi lingkup peradilan untuk mengaktifkan mediasi terutama dalam perkara perceraian.

Upaya MA untuk mendayagunakan mediasi patut diapresiasi, setiap beberapa tahun perma tentang mediasi di pengadilan terus diperbaharui karena MA menyadari bahwa keefektifan perma yang lalu tidak membuahkan hasil yang optimal. Hal ini tentu mengharapkan adanya kemajuan atau dampak positif dari PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan terhadap keberhasilan mediasi. Bukan hanya dasar hukum yang menjadiperhatian, penegak hukum dalam hal ini peran mediator sangat berdampak terhadap keberhasilan mediasi, namun di sisi lain mediator juga memiliki hambatan dalam

melakukan mediasi. Oleh karena itu, keberadaan mediator adalah sangat penting dalam proses mediasi dipengadilan, sehingga peneliti tertarik ingin mengetahui bagaimana proses mediasi yang di laksanakan di Pengadilan Agama Kabupaten Batang dan upaya strategi dalam meningkatkan tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Batang.

Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hokum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat, maka metode penelitian hokum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hokum sosiologis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang menurut M Djunaidi Ghony & Fauzan al manshur dalam bukunya yang berjudul Metodologi Penelitian Kualitatif mengatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan salah satu metode penelitian bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui proses berfikir induktif. Penelitian ini menggunakan data hasil observasi dari Pengadilan Agama Batang mengenai strategi mediator non hakim dalam penanganan perkara perceraian. Sumber data yang diambil yaitu data primer yang diambil dari wawancara dan data sekunder yang diambil dari PERMA NO 1 Tahun 2016 dan beberapa buku serta sumber lain yang terkait dengan keberhasilan mediator non hakim dalam kasus perceraian. Proses analisis data kualitatif dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data atau display data, kesimpulan atau verifikasi data.

Hasil dan Pembahasan

A. Profil Pengadilan Agama Batang

Pengadilan Agama Batang melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan Psl.2 jo. Psl. 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Thn 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta wakaf, zakat, infaq, dan shadaqah serta ekonomi Syari'ah.

Pengadilan Agama Batang mempunyai Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (Psl. 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006). Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (Psl. 53 ayat (3) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006). Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera

Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (Psl. 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006). 3. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (Psl. 52 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006). Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006).

Ada beberapa fungsi lainnya di Pengadilan Agama Batang, di antaranya: Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (Psl. 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006). Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

B. Proses Mediasi di Pengadilan Agama Batang

Mediasi pada umumnya tidak dapat diselesaikan hanya dalam satu tahapan saja. Karena dalam proses mediasi itu tidak semudah yang dibayangkan, mediasi sangat menguras tenaga, pikiran dan waktu yang panjang. Peneliti melakukan wawancara kepada mediator non hakim di Pengadilan Agama Batang. Hasil wawancara dengan mediator non hakim Agama Batang, Bapak Miqdam Yusri Ahmad, ia menyatakan bahwa mengenai proses mediasi perkara perceraian yaitu, awalnya tahapan persiapan, selanjutnya mengenali kebutuhan para pihak, membahas usulan-usulannya, dan menulis kesepakatannya. (Ahmad, 2024) Adapun strategi lain yang digunakan oleh Bapak Miqdam yaitu dengan melakukan beberapa pendekatan yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh para pihak sebagaimana yang ia sampaikan: "Sejauh ini sih saya selalu menyampaikan pesan dengan sesederhana mungkin untuk mempermudah para pihak untuk memahami apa yang saya sampaikan. Selebihnya saya selalu menyampaikan pesan secara personal ketika melakukan kaukus atau menunjukkan rasa empati kepada para pihak dan mengingatkan kembali akibat yang ditimbulkan pasca perceraian. Pendekatan ini selalu saya gunakan untuk mengingatkan para pihak bahwa tidak semua permasalahan rumah tangga harus diakhiri di Pengadilan. Karena pada hakikatnya perselisihan dalam rumah tangga sangat wajar sehingga tugas saya sebagai mediator perlu mengingatkan kembali bahwa perselisihan tersebut masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan." (Ahmad, 2024)

Hasil wawancara dengan mediator di Pengadilan Agama Batang non hakim Pak Kholil Sa'id, ia menyatakan bahwa mengenai proses mediasi perkara perceraian yaitu, Setelah sidang pertama dengan hakim sesuai dengan aturannya bahwa sebelum melakukan persidangan

para pihak harus melakukan mediasi dahulu, mereka datang kesini selanjutnya berkasnya masuk, di mana berkasnya masuk itu nanti kita panggil para pihak yang berperkara biasanya sudah menunggu di depan ruang mediasi kemudian kita panggil satu persatu biasanya ada juga yang bersama-sama, cuman ketika konfirmasi ya bergantian pihak tergugat atau pihak penggugat, nanti mediator proses mediasi, mediator itu hanya menjembatani adapun solusi itu dari pihak sendiri artinya mediator tidak terlalu jauh ikut campur tangan tetapi ketika ada peluang atau potensi untuk kembali lagi misalnya punya anak masih bayi kan kita memberikan pemahaman-pemahaman bahwa kondisi anak itu membutuhkan perhatian dari ibu dan bapak sehingga mereka berpikir baiknya bagaimana". (Said, 2024)

Selain itu, hasil wawancara dengan mediator non hakim Bu Jumailah mengenai proses mediasi di Pengadilan Agama Batang, ia mengatakan: "Mereka yang berperkara masuk ke ruang mediasi, kemudian pihak mediator perkenalan, lanjut mediator bertanya tentang kondisi kesehatannya, apakah sudah siap mediasi atau belum kemudian situasi kondisi ruang mediasi yang steril kita senyaman mungkin menikmati suasana kemudian kita tanya satu persatu kita konfirmasi satu persatu karena terkadang perkara rumah tangga itu tidak sesuai dengan apa yang ditulis di surat gugatan ada beberapa sebab perceraian yang di situ perkaranya tidak sesuai dengan apa yang ada di surat gugatan karena surat gugatan itu normatif-normatif saja." (Jumailah, 2024)

Hasil wawancara dengan mediator di Pengadilan Agama Batang Bapak Kafabihi, ia mengatakan: "Mengenai proses mediasi perkara perceraian yaitu para pihak pada sidang pertama ada majelis pemeriksa perkara kemudian menunjuk mediator non hakim, kemudian setelah itu para pihak datang ke ruang mediasi untuk dilakukan mediasi, ada beberapa kasus mediator meminta untuk mengklarifikasi para pihak secara terpisah tetapi di beberapa kasus mediator juga memediasi langsung kedua belah pihak dipanggil masuk ke ruang mediasi, mediator menganalisis perkara kemudian meminta kejelasan terkait beberapa hal yang menjadi alasan, mediator menjelaskan terkait manfaat-manfaat ketika terjadi proses mediasi, para pihak diupayakan untuk paham agar memilih untuk berdamai, tetapi ada juga yang kekeh tidak mau berdamai." (Kafabihi, 2024)

Hasil wawancara dengan mediator di Pengadilan Agama Batang Ibu Ekky Falah Setiani, ia menyatakan bahwa mengenai proses mediasi perkara perceraian yaitu di sidang pertama masuk ke ruang sidang, kedua belah pihak juga hadir, di minggu pertama itu mediator langsung mediasi yang diawali dengan Tanya kabar, dan menanyakan nama juga basa basi dulu, selanjutnya mediator menanyakan permasalahannya dan biasanya juga yang dibicarakan harapan ke depan karena kan mediasi itu harus melihat masa depan jangan melihat masa lalu karena akan menjadi luka lama, setelah itu mediator menanyakan harapan kedua belah pihak yang berperkara seperti apa ketika sudah mengungkapkan harapannya atau kekhawatirannya terkait masalah nasib anak bagaimana, nanti di situ kedua belah pihak memikirkan kembali dan mediator membantu untuk menengahi, itu biasanya akan menjadi poin dalam keberhasilan dalam mendamaikan, setelah kedua belah pihak menuliskan kekhawatirannya, selanjutnya menuliskan kesepakatan yang disepakati oleh kedua belah

pihak dan mediator juga membacakan ulang hasil dari mediasi tersebut.” (Setiani, 2024)

Dari berbagai narasumber wawancara mengenai proses mediasi di Pengadilan Batang maka dapat kita analisis bahwa pemberlakuan mediasi di Pengadilan didasarkan pada kebijakan dan visi Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) tentang arti penting mediasi sebagai sebuah cara penyelesaian sengketa. Alasan-alasan yang mendasari kebijakan ketua MARI untuk memberlakukan mediasi di pengadilan dapat diketahui dari pertimbangan-pertimbangan yang dirumuskan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016.

1. Pertimbangan Pertama adalah penggunaan mediasi diharapkan dapat mengatasi masalah penumpukan perkara. Jika para pihak sendiri dapat menyelesaikan sengketa tanpa harus diadili oleh Hakim, maka jumlah perkara yang harus diperiksa oleh hakim berkurang. Jika para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui perdamaian, maka jumlah perkara yang naik ke proses kasasi semakin berkurang karena perdamaian merupakan hasil dari kehendak bersama para pihak, sehingga para pihak tidak akan mengajukan perlawanan hukum.
2. Pertimbangan Kedua, proses mediasi dipandang sebagai cara penyelesaian sengketa yang lebih cepat, murah dibandingkan dengan proses memutus oleh hakim.
3. Pertimbangan Ketiga, pemberlakuan mediasi diharapkan dapat memperluas akses bagi para pihak untuk memperoleh rasa keadilan. Rasa keadilan selain dapat diperoleh melalui proses memutus oleh Hakim, tetapi juga dapat dicapai melalui proses musyawarah mufakat oleh para pihak.
4. Pertimbangan Keempat, institusionalisasi proses mediasi ke dalam sistem peradilan dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa. Jika pada masa lalu fungsi lembaga pengadilan yang lebih dominan adalah memutus, dengan diberlakukannya Perma tentang Mediasi diharapkan fungsi mendamaikannya atau memediasi dapat dilaksanakan secara lebih bermakna atau setidaknya berjalan seiring dan seimbang dengan fungsi memutus. Perma tentang Mediasi diharapkan dapat mendorong perubahan cara pandang para pelaku dalam proses peradilan perdata, yaitu Hakim dan advokat, bahwa lembaga pengadilan tidak hanya memutus namun diberikan paduan untuk dicapainya perdamaian itu.

Dari hasil mediator non hakim yang ada di Pengadilan Agama Batang bahwa upaya yang dilakukan oleh mediator untuk mencegah terjadinya perceraian, diperlukan adanya penggalian informasi terkait latar belakang kedua pihak dan menganalisis isi gugatan yang diajukan. Sehingga mediator bisa menentukan berbagai strategi yang akan digunakan untuk mendamaikan kedua pihak ketika mediasi.

Berdasarkan hasil wawancara bersama mediator non hakim di Pengadilan Agama Batang untuk menyelesaikan perkara tersebut maka para pihak yang berperkara wajib untuk menempuh mediasi dengan mengikuti tahapan sebagai berikut:

1. Tahap Pra Mediasi. Pada hari sidang pertama yang telah ditentukan dan dihadiri oleh kedua belah pihak, maka Hakim yang menangani perkara tersebut akan mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Kemudian hakim pemeriksa akan meminta para

pihak untuk menentukan mediator hakim yang bukan menangani perkara tersebut. Oleh karena itu Ketua Majelis akan memberikan daftar mediator non hakim yang terdaftar di Pengadilan Agama Bantul dan sudah memiliki sertifikat pelatihan mediator yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung. Akan tetapi jika para pihak menyerahkan keputusannya kepada Majelis Hakim untuk memilih mediator non hakim yang bertugas di hari tersebut maka Majelis Hakim akan menunjuk mediator tersebut sekaligus menentukan jadwal mediasi. Untuk tahap selanjutnya setelah menentukan mediator non hakim yang ditunjuk oleh Ketua Majelis, maka Majelis Hakim akan menunda persidangan tersebut untuk memberikan kesempatan kepada para pihak agar menempuh mediasi. Proses mediasi sendiri berlangsung selama 30 hari dengan perpanjangan (apabila diperlukan). Namun untuk mempersingkat waktu biasanya Majelis Hakim akan memberikan waktu 2 minggu untuk pelaksanaan mediasi, akan tetapi itu tergantung dari tingkat permasalahan yang dihadapi para pihak.

2. Tahap Pelaksanaan Mediasi. Tahap mediasi di mana para pihak yang bersengketa akan melaksanakan perundingan dengan bantuan mediator non hakim yang telah dipilih ketika pra mediasi. Untuk pelaksanaan mediasi ini bersifat informal akan tetapi dilaksanakan secara serius tapi santai, sehingga tidak terkesan kaku dan dapat menciptakan suasana yang nyaman agar para pihak dapat leluasa untuk menceritakan inti permasalahannya terkesan kaku dan dapat menciptakan suasana yang nyaman agar para pihak dapat leluasa untuk menceritakan inti permasalahannya.

Dari hasil wawancara bersama mediator non hakim di Pengadilan Agama Batang dan Pengadilan Agama Pekalongan yaitu Bapak Yunas Derta Luluardi, ia menjelaskan bahwa mengenai prosedur mediasi di Pengadilan Agama Batang dan Pengadilan Agama Pekalongan ini sudah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 dan untuk sifatnya sendiri mediasi ini bersifat tertutup kecuali para pihak memiliki kehendak untuk menghadirkan pihak lain. Kemudian terdapat beberapa unsur yang harus dilakukan ketika mediasi berlangsung di antaranya: (Luluardi, 2023)

1. Pembukaan forum mediasi. Pada tahap ini mediator akan memperkenalkan diri kepada para pihak, kemudian mediator akan menjelaskan prosedur mediasi serta peran mediator sebagai pihak ketiga yang akan membantu para pihak untuk mendamaikan para pihak. Selanjutnya mediator akan bertindak sebagai penasehat yang bersifat netral dan tidak memihak pada salah satu pihak.
2. Penyampaian Informasi. Tahapan selanjutnya yaitu penyampaian informasi yang mana pada tahap ini para pihak diminta untuk memaparkan permasalahan yang dihadapi oleh kedua belah pihak. Kemudian setelah masing-masing pihak menjabarkan permasalahannya, maka mediator akan menganalisis masalah tersebut dan menerangkan pokok-pokok permasalahan yang hendak diselesaikan dengan memberikan tawaran untuk mendapatkan kesepakatan bersama tanpa merugikan salah satu pihak.
3. Identifikasi Masalah. Setelah mediator mendengarkan informasi yang disampaikan oleh

para pihak terkait penyebab terjadinya perceraian, maka tahap selanjutnya mediator akan melakukan pemecahan masalah dan melakukan negosiasi untuk mendapatkan hasil kesepakatan yang diinginkan oleh kedua belah pihak.

4. Pengambilan Putusan. Untuk tahapan terakhir yaitu pengambilan keputusan yang mana sudah disepakati oleh kedua pihak. Kemudian mediator membuat laporan perkara dan diserahkan kepada Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut.

Untuk hasil kesepakatan mediasi terbagi ke dalam tiga kategori diantaranya:

- a). Mediasi Berhasil dengan Pencabutan Gugatan. Apabila mediasi mencapai kesepakatan dengan pencabutan gugatan, maka mediasi tersebut dikatakan berhasil dengan kesepakatan penuh dari kedua belah pihak dan tidak gugatan lainnya yang dituntut oleh masing-masing pihak.
- b). Mediasi Berhasil Sebagian. Kemudian untuk perkara mediasi yang hanya mencapai kesepakatan akan tetapi segala tuntutan yang terdaftar di berkas gugatan harus dipenuhi oleh salah satu pihak baik dari pihak penggugat atau dari tergugat. Maka proses mediasi ini dikatakan berhasil sebagian, karena terdapat tuntutan yang harus dipenuhi oleh pihak yang bersengketa.
- c). Mediasi Gagal/Tidak Berhasil. Selanjutnya yaitu mediasi tidak mencapai kesepakatan atau mediasi gagal dan tidak bisa dilaksanakan. Proses mediasi dapat bersifat gagal bisa disebabkan oleh ketidakhadiran para pihak secara berturut-turut atau adanya keputusan dari para pihak yang bersikeras untuk tetap bercerai dan mediator tidak memiliki kewenangan lagi untuk membujuk para pihak agar berdamai.

Berdasarkan rekapitulasi data mediasi perkara perceraian yang diterima oleh Pengadilan Agama Batang sebanyak 301 perkara dan 254 perkara yang tidak berhasil, sedangkan untuk mediasi yang berhasil sebagian sebanyak 33 perkara dengan jumlah keberhasilan mediasi yaitu 14 perkara. Meskipun angka ini masih cukup jauh untuk mencapai kesepakatan yang diinginkan, akan tetapi dalam keberhasilan mediasi ini terdapat faktor pendukung yang dapat mendukung keberhasilan mediasi perceraian. Mediasi berhasil adalah mediasi yang mencapai kesepakatan dengan pencabutan gugatan dan berdamai. Mediasi tidak berhasil adalah mediasi yang tidak mencapai kesepakatan damai atau para pihak tidak hadir secara berturut-turut. Mediasi berhasil sebagian adalah mediasi yang mencapai kesepakatan, akan tetapi melanjutkan perkaranya.

C. Analisis Proses Mediasi pada Perkara Perceraian di PA Batang dalam Perspektif PERMA Nomor 1 Tahun 2016

Tahap pelaksanaan mediasi adalah tahap di mana para pihak yang bertikai sudah berhadapan satu sama lain dan memulai proses mediasi. Dalam tahap ini terdapat beberapa langkah penting, antara lain: sambutan pendahuluan mediator, presentasi dan pemaparan kisah para pihak, mengurutkan dan menjernihkan permasalahan, berdiskusi dan negosiasi masalah

yang disepakati, menciptakan opsi-opsi, menemukan butir kesepakatan dan merumuskan keputusan, mencatat dan menuturkan kembali keputusan dan penutup mediasi. Adapun tahapan mediasi yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yaitu tahap pramediasi dan proses mediasi.

1. Tahap Pra mediasi

Berdasarkan Pasal 17 PERMA No. 1 tahun 2016 pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri para pihak untuk menyelesaikan perkara mewajibkan para pihak untuk menyelesaikan perkara secara damai dengan cara mediasi. Hakim tersebut juga akan menjelaskan tentang mediasi. Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) para pihak diberikan waktu dua hari kerja untuk menunjuk mediator. Jika batas waktu dua hari berakhir dan masih belum berhasil menunjuk mediator maka akan menunjuk mediator dari pengadilan, yaitu hakim yang tidak mengadili perkara tersebut. Kemudian menetapkan hari dan tanggal pertemuan mediasi, hal ini diatur dalam Pasal 21 ayat (1) PERMA No. 1 tahun 2016. Menurut hakim mediator di Pengadilan Agama Batang bahwa dalam pemilihan mediator para pihak tidak diberikan hak sepenuhnya untuk memilih mediator sendiri. Majelis hakim hanya menawarkan para pihak ingin memilih mediator dari dalam Pengadilan atau dari luar pengadilan. Majelis hakim akan menyarankan para pihak untuk mengambil mediator dari dalam yang sudah terjadwal pada hari ketika persidangan. Dalam hal ini tidak sesuai dengan apa yang tertera dalam PERMA No. 1 tahun 2016 para pihak tidak memilih sendiri siapa yang akan menjadi mediator mereka seperti ketentuan dalam pasal 19 ayat (1) dan (3) PERMA No. 1 tahun 2016.

Penentuan mediator langsung oleh Pengadilan adalah karena di Pengadilan Agama Batang sudah ada penjadwalan kerja mediator yang tidak lain adalah untuk memudahkan para pihak dan untuk memenuhi asas cepat, sederhana dan biaya ringan berperkara di pengadilan. Penjadwalan kerja mediator dilakukan sesuai perintah Wakil Ketua Pengadilan Agama Batang dengan tujuan agar ada tanggung jawab setiap harinya terhadap mediasi di Pengadilan Agama Batang. Mediator yang dipilih harus memiliki sertifikat mediator dan terdaftar di Pengadilan setempat. Sesuai dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2), bahwa setiap mediator wajib memiliki sertifikat mediator dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikat mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung. Di Pengadilan Agama Kabupaten Batang mediator non hakim sudah memiliki sertifikat, karena hampir semua mediator non hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Batang sudah terjadwal setiap harinya untuk menjadi Mediator.

2. Tahap Proses Mediasi

Pertama para pihak menyerahkan resume perkara satu sama lainnya kepada mediator, penyerahan resume perkara oleh para pihak secara timbal balik dan kepada mediator memang bersifat anjuran atau pilihan sesuai rumusan ketentuan Pasal 24 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016 yang berbunyi "dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat(5), para pihak menyerahkan resume perkara kepada pihak lain dan mediator. Menurut mediator non hakim, bahwa penyerahan

resume perkara bukanlah sebuah kewajiban, karena mediator pun sudah menggali permasalahan yang dialami para pihak dari surat permohonan dan juga dari para pihak. Uraian para pihak tersebut dapat dikategorikan sebagai resume perkara, hanya saja dalam bentuk lisan. Selain itu para pihak juga belum tentu paham dengan apa yang dimaksud dengan resume perkara, berbeda ketika para pihak menggunakan jasa kuasa hukum dengan adanya kuasa hukum maka pembuatan resume perkara dapat dibantu oleh kuasa hukum tersebut.

Kedua, mediator menyelenggarakan sesi-sesi atau pertemuan-pertemuan mediasi. Berdasarkan peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 dalam Pasal 24 ayat (2) yang berbunyi "Proses mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Batang belum bisa menerapkan PERMA secara maksimal. Namun hal tersebut tidak bisa dikatakan sebagai sebuah pelanggaran karena faktor efektifitas waktu, memberikan kemudahan bagi masyarakat, menjamin terlaksananya asas cepat, sederhana, dan biaya ringan berperkara di pengadilan, terciptanya tanggung jawab yang tinggi, dan yang terpenting adalah untuk mencapai kesepakatan bagi para pihak. Pada dasarnya strategi mediator dalam mediasi merupakan sebuah taktik untuk mencapai suatu tujuan yang mana tujuan tersebut dapat menghasilkan kesepakatan yang diinginkan oleh para pihak berperkara. Akan tetapi sebelum mencapai tujuan tersebut, mediator harus memiliki sejumlah strategi yang dapat meyakinkan para pihak salah satunya dengan cara membangun komunikasi yang dapat mengatur suasana mediasi.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada bapak Miqdam Yusri Ahmad selaku mediator non hakim yang sudah bersertifikat di Pengadilan Agama Batang mengenai trik atau tips agar mediator non hakim berhasil dalam menangani mediasi pada perkara perceraian yaitu mediator lebih banyak menggali hal-hal yang belum terungkap dalam gugatan, mediator juga bertanya kepada para pihak untuk mengeksplor kebutuhan sebenarnya, mediator berusaha untuk para pihak itu nyaman merasa bahwa mediator benar-benar netral tidak berpihak ke salah satu dan mediator juga mengarahkan pembicaraan yang sesuatu yang positif untuk hubungan selanjutnya. (Ahmad, 2024)

Kemudian peneliti menanyakan juga kepada mediator non hakim Bapak Kafabihi mengenai trik atau tips agar mediator non hakim berhasil dalam menangani mediasi pada perkara perceraian yaitu mediator tidak bisa menduga, mediator bisanya mengarahkan ke hal-hal yang positif dan menanyakan berulang-ulang, menanyakan apakah tidak menyesal dan harus dipikirkan kembali, mediator tidak bisa memaksakan harus berhasil atau tidak berhasil, itu semua spontanitas dari para pihak dan mereka juga semestinya sudah dipikirkan jauh-jauh hari jadi ketika masuk ruang mediasi itu semua itu tidak bisa harus berhasil, mediator hanya bisa mengulur-ngulur waktu dan memberikan peluang kepada para pihak supaya bisa berdamai dan pada akhirnya yang namanya mediasi berhasil itu bersatu ataupun bercerai, dengan berdamai walaupun keadaan bercerai suatu keberhasilan. (Kafabihi, 2024)

Berdasarkan hasil wawancara dengan mediator non hakim Bapak Kholil Said mengenai trik atau tips agar mediator non hakim berhasil dalam menangani mediasi pada perkara perceraian yaitu sebisa mungkin mediator memberikan waktu yang cukup untuk memediasi, biasanya mediator juga harus mencari cela, kira-kira cela apa saja yang bisa digunakan untuk merukunkan para pihak, biasanya memberikan pertimbangan untuk masa depan anak, soalnya orang tua kalau pikirannya masih logis itu kalau sudah berbicara masa depan anak itu sensitif. (Said, 2024)

Berdasarkan hasil wawancara dengan mediator non hakim Ibu Ekky tentang trik atau tips agar mediator non hakim berhasil dalam menangani mediasi pada perkara perceraian yaitu pengalaman tentang keberhasilan itu memang kalau dipresentasi sangat kecil kalau dibuat laporan itu satu tahun 5 atau 6, kalau Ibu Herning sendiri 3 yang berhasil dari ber ratusan-ratus perkara artinya di sini peran mediator juga berpengaruh, para pihak juga berpengaruh, dan situasi kondisi, sebelum memasuki ruang mediasi mediator itu harus lebih jeli, jadi kalau para pihak masih menunjukkan gestur tubuh misalnya istri masih mau dipeluk, digandeng, di situ mediator harus jeli membaca dan memanfaatkan situasi bahwa sebenarnya keduanya masih ada rasa saling menyayangi, mediator harus memanfaatkan situasi tersebut untuk membuka mediasi, mediator harus memberikan nilai-nilai yang harus dipegang salah satunya itu melihat ke depan, optimis, pendapat harus dikembalikan kepada para pihak, biasanya orang tua juga memikirkan masa depan anak, mediator juga tidak boleh ceramah ataupun banyak berpendapat, mediator mengajak para pihak untuk berpikir bersama ke depannya baiknya bagaimana dan harus memikirkan sisi negatif positifnya. (Setiani, 2024)

Hasil wawancara kepada mediator non hakim Ibu Jumailah mengenai trik atau tips agar mediator non hakim berhasil dalam menangani mediasi pada perkara perceraian itu sebenarnya keberhasilan itu sudah bisa dibaca, ketika para pihak ada pengakuan sebenarnya masih ada itikad baik mengajukan gugatan itu sebagai gertakan, masih ada perubahan sikap dari pasangan, kebahagiaan rumah tangga itu belum tercapai sakinah mawadah waramahnya, jadi ada suatu protes yang sebenarnya itu positif akan ada perubahan dari pasangan, kalau tidak ada perubahan nantinya pihak yang mengajukan sebenarnya ingin ada perubahan ketika mediator korek-korek komitmen dari pasangannya itu biasanya bisa berubah baik, tapi kalau saling mengotot apalagi ada pihak ketiga terus ada kekerasan dalam rumah tangga itu sulit didamaikan. (Jumailah, 2024)

Jika dikaji dengan teori efektivitas hukum menurut Lawrence M. Friedman, keberhasilan mediator non hakim dalam mediasi perkara perceraian itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain substansi hukum, kultur hukum dan fasilitasnya.

1. Substansi hukum

Sebelum masuk sidang pertama dan setelah sidang pemeriksaan perkara diwajibkan mengikuti mediasi, pada peraturan Mahkamah Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi, Pasal 23 PERMA No. 1 Tahun 2016 mengatur apabila penggugat dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses mediasi, maka gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim pemeriksa perkara serta dikenai pula kewajiban pembayaran biaya mediasi. Oleh

sebab itu karena adanya peraturan ini para pihak wajib mengikuti mediasi.

2. Struktur hukum

Tugas dari mediator non hakim yaitu menyelesaikan perkara dengan cara netral atau tidak memihak siapapun, membantu para pihak dalam proses perundingan dan membantu dengan tidak menggunakan cara memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian. Peran mediator sebagai pemimpin dalam proses mediasi ini pastinya memiliki berbagai upaya untuk mendamaikan kedua pihak seperti yang dikatakan oleh Bapak Kholil selaku mediator non hakim yang ada di Pengadilan Agama Batang, ia mengatakan: “Biasanya ketika mediasi saya selalu mengingatkan terkait dampak perceraian ya, baik itu dari masalah ekonomi dan juga anak, terutama bagi pasangan yang sudah mencapai umur pernikahan lebih dari 5 tahun akan sangat disayangkan apabila melakukan perceraian. Akan tetapi tidak sedikit juga saya pernah melakukan mediasi pada pasangan yang baru memiliki umur pernikahan yang sangat singkat, saya juga selalu mengingatkan untuk tidak melakukan perceraian karena masa awal pernikahan sangatlah wajar apabila terdapat perubahan karakter yang belum diketahui sebelumnya.” (Said, 2024)

3. Kultur budaya hukumnya

Budaya hukum masyarakat dapat dibedakan dalam budaya hukum internal dan eksternal, Budaya hukum internal adalah budaya hukum dalam lingkungan penegak hukum, seperti polisi, jaksa, hakim dan mediator. Sedangkan budaya hukum eksternal adalah budaya hukum masyarakat luas. Keberhasilan mediasi di pengadilan itu secara efektivitas hukum butuh peran dari masyarakat untuk mencapai kedamaian masyarakat oleh karenanya perlu adanya pengaruh budaya hukum masyarakat dalam keberhasilan mediasi di pengadilan, keberhasilan mediasi itu tidak hanya cukup tentang peraturan-peraturan, pelaksanaan mediasi oleh orang yang profesional, tetapi perlu adanya budaya hukum masyarakat tentang makna perdamaian kehidupan, kalau misalnya masyarakat mendorong untuk lebih baik damai maka akan tercapainya damai.

Faktor yang dapat mendukung keberhasilan mediasi adalah dengan adanya kehadiran keluarga dari masing-masing pihak atau kehadiran seorang anak. Adanya kehadiran pihak keluarga memiliki pengaruh besar untuk adanya perdamaian antara kedua pihak. Bapak Kafabihi memberikan contoh kasus perceraian yang dihadapi para pihak dengan melibatkan peran anak dalam mendukung keberhasilan mediasi, ia mengatakan: “Kehadiran seorang anak ketika mediasi memiliki pengaruh penting terutama apabila anak tersebut masih di bawah umur, saya selalu menggunakan pendekatan psikologis mengenai masa depan anak tersebut apabila orang tuanya bercerai, sehingga dari sini kita bisa memunculkan rasa empati kepada para pihak untuk memikirkan kembali bahwa dampak dari perceraian ini sangat berpengaruh terhadap kondisi anak ke depannya. (Kafabihi, 2024)

4. Fasilitas

Hakim sudah memfasilitasi bahwa sebelum adanya sidang itu diharuskan untuk mediasi terlebih dahulu, pengadilan juga menyediakan ruang mediasi dengan menatanya sebaik

mungkin. Pengadilan berharap dengan penataan yang sebaik mungkin, para pihak yang bersengketa akan menemukan suasana yang lebih nyaman dan tidak kaku sehingga dapat menyelesaikan perkaranya melalui mediasi.

Menurut Pak kholil Said selaku mediator non hakim di Pengadilan Agama Batang faktor pendukung terselesainya perkara melalui mediasi adalah masalah keluarga tersebut belum parah selanjutnya ada kemauan dari para pihak untuk memperbaiki , jadi mereka datang itu untuk mediasi bukan untuk bercerai, mediator juga butuh durasi yang cukup untuk mediasi, tidak adanya ikut campur dari pihak lain misalnya orang tua, saudara, atau yang lainnya. (Said, 2024) Sementara untuk faktor penghambatnya itu adalah kesiapan dari mediator itu sendiri karena mediator itu harus sesuai dengan rulunya seorang mediator, mediator harus berpikir positif, tidak banyak melihat ke belakang ataupun ke depannya, namun ada kalanya mediator itu ketika punya problem di keluarganya sendiri, sehingga dalam memediasi tidak dilakukan secara maksimal, jadi pikirannya tidak fokus, kecakapan mediator dalam mediasi juga sangat berpengaruh, dan untuk para pihak itu harus hadir duaduanya, harus bisa paham aturan yang dari awal mediator sampaikan, jika misalnya menyalahi kesepakatan di awal itu juga menghambat proses mediasi, karena ketika mediasi dipahami mediasi bukan ajang pembuktian tapi komunikasi. Mediator juga mencoba untuk menyentuh nurani para pihak agar dapat mempertimbangkan kembali niat mereka untuk bercerai, terutama bagi pasangan suami istri yang masih mempunyai anak kecil. Mediator memberikan beberapa pengertian mengenai anaknya yang masih butuh kasih sayang kedua orang tuanya. (Said, 2024)

Wawancara dengan mediator non hakim Ibu Jumailah mengenai faktor pendukung dan penghambat mediator dalam mediasi itu faktor pendukungnya, sebenarnya mediator tidak punya kendali untuk berhasil atau tidak berhasil, jadi mediator sebagai penengah, untuk solusi itu ada di para pihak yang berperkara yang kemudian mewujudkan berhasil atau tidak, adapun sebenarnya berhasil itu mereka masih ada keraguan sehingga ada satu titik yang bisa mediator arah bahwa keraguan itu bisa dimunculkan untuk ada perbaikan bersama atau ada komitmen bersama yang harus diperbaiki nanti itu yang bisa mewujudkan untuk keberhasilan mediasi. Adapun ketidak-berhasilan itu misalnya dalam suatu rumah tangga itu sudah lama berpisah, berkomitmen masing-masing untuk berpisah itu kenceng sama-sama punya ego yang tinggi, atau sudah memantapkan hati untuk tidak bersama lagi, misalnya sudah puluhan tahun pisah rumah itu biasanya susah untuk dipersatukan kembali tapi misalnya masih beberapa bulan atau persoalan-persoalan yang membuat pihak berperkara berpisah dalam jangka waktu sebentar itu masih memungkinkan kembali lagi. (Jumailah, 2024)

Pada sengketa perceraian, sulit untuk mencapai kesepakatan, karena sikap dan perilaku para pihak terhadap aturan dan proses mediasi, dapat mempengaruhi pelaksanaan PERMA No. 1 Tahun 2016. Hal itu dapat dilihat dari pengetahuan adanya aturan mediasi, kesediaan mediasi beserta alasannya, dan kesediaan rukun kembali beserta alasannya.

Hasil wawancara dengan mediator non hakim Bapak Miqdam Yusri Ahmad mengenai faktor

pendukung dan penghambat mediator dalam mediasi, yang menghambat adalah keengganan para pihak untuk berbicara terus terang, sudah ada rasa sakit hati yang sudah mendalam, dan faktor pendukungnya ketika para pihak masih ingin mengungkapkan banyak hal terkait kebutuhan, harapannya masih mau mengusulkan itu biasanya ada keberhasilan-keberhasilan, baik keberhasilan mutlak atau berhasil sebagian. Kalau ada kemauan dari para pihak untuk melakukan mediasi itu tidak hanya sekali, kalau misalnya sekali belum puas diajak untuk mediasi lagi di kemudian hari dan pihak berperkara masih mau itu biasanya jadi pendukung untuk berhasil. (Ahmad, 2024)

Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Batang secara umum sesuai dengan prosedur yang berlaku, yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Tahapan proses mediasi telah dilaksanakan oleh hakim maupun mediator di Pengadilan Agama Kabupaten Batang sesuai dengan ketentuan, mulai dari tahap pramediasi, tahap pelaksanaan mediasi. Kecuali pada tahap pramediasi, ada yang membedakan dengan ketentuan PERMA No. 1 tahun 2016 yaitu penunjukan mediator yang seharusnya ditunjuk oleh para pihak, di Pengadilan Agama Kabupaten Batang yang menunjuk mediator adalah majelis hakim yang mana sudah terjadwal di Pengadilan Agama Kabupaten Batang. Namun hal ini tidak bisa dikatakan sebuah pelanggaran, dikarenakan Hakim juga mengedepankan asas yang melekat yaitu asas sederhana, cepat, dan biaya murah.
2. Upaya mediator dalam keberhasilan mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Batang sudah sesuai dengan PERMA No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Terlihat bahwa mediator non hakim berusaha semaksimal mungkin dalam usaha mendamaikan para pihak, mulai dari awal ketika mediator memperkenalkan diri kemudian menggali permasalahan, mencarikan solusi-solusi dan mengadakan pertemuan secara terpisah (kaukus), sampai mediator melaporkan hasil dari mediasi ke Majelis Hakim Pemeriksa Perkara.

Daftar Pustaka

- Amriani, Nurnaningsih. 2012. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Bahri, Samsul. 2022. *Reformasi mediasi dalam sengketa Hati*. Yogyakarta: Kreasi Total Media.
- Dewata, Mukti Fajar Nur, Yulianto Achmad. 2013. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rahmadi, Takdir. 2017. *Mediasi penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Ahmad, Miqdam Yusri. mediator non hakim, diwawancarai oleh Felia Nur Hasanah, Pengadilan Agama Batang, 21 Februari 2024.
- Luluardi, Yunas Derta, mediator non hakim, diwawancarai oleh siti khunifatul afifah, Pengadilan Agama Pekalongan, 22 Mei 2023.
- Jumailah, mediator non hakim, diwawancarai oleh Felia Nur Hasanah, Pengadilan Agama Batang, 19 Maret 2024.
- Kafabihi, Muhammad mediator non hakim, diwawancarai oleh Felia Nur Hasanah, Pengadilan Agama Batang, 17 Maret 2024.
- Said, Kholil mediator non hakim, diwawancarai oleh Felia Nur Hasanah, Pengadilan Agama Batang, 21 Februari 2024.
- Setiani, Ekky Falah mediator non hakim diwawancarai oleh Felia Nur Hasanah, Pengadilan Agama Batang, 19 Maret 2024.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan.